

TINDAK PIDANA MEMPERNIAGAKAN SISIK *TRENGGILING*
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



OLEH :

NAMA : Fitri Maisuri
NPM : 1501110168
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2021

Telah Disetujui

**UNTUK DIAJUKAN KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH**

JUDUL SKRIPSI

**TIINDAK PIDANA MEMPERNIAGAKAN SISIK *TRENGGILING*
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

Banda Aceh, 6 Februari 2021

Pembimbing



Riza Chatias Pratama, S.H.,LLM.

TINDAK PIDANA MEMPERNIAGAKAN SISIK TRENGGILING
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

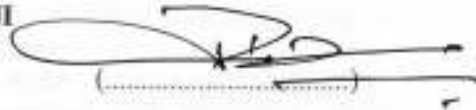
Oleh

Nama Mahasiswa : FITRI MAISURI
No. Mahasiswa : 1501110168
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 11 Februari 2021
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.**



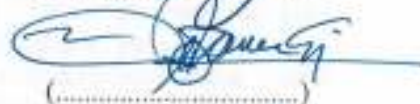
2. Sekretaris : **Mainita, S.H.,M.H.Kes**



3. Pembimbing/ Penguji I : **Riza Chatias Pratama, S.H.,LLM.**



4. Penguji II : **Airi Safrijal, SH.,MH.**

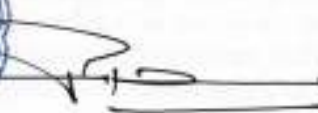


5. Penguji III : **Dr. Sulaiman, SH.,M.Hum.**



Banda Aceh, 18 Februari 2021
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.

**Fitri Maisuri,
2021**

**Tindak Pidana Memporniagakan Sisik Trenggiling
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan
Negeri Banda Aceh)**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(vi,54),pp.,bibl.,

Riza Chatias Pratama, S.H., LLM

ABSTRAK

Dalam Pasal 21 ayat (2) huruf (d) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (UUKSDAE) menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang untuk memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia”. Dalam prakteknya masih terjadi tindak pidana memporniagakan sisik trenggiling di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh.

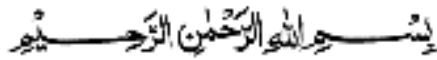
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana memporniagakan sisik *trenggiling*, untuk menjelaskan perbedaan penjatuan pidana terhadap pelaku tindak pidana memporniagakan sisik *trenggiling* serta untuk menjelaskan hambatan dan upaya dalam penanganan terjadinya tindak pidana memporniagakan sisik *trenggiling*.

Data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan (*library Research*) dengan cara mempelajari literatur perundang-undangan serta pendapat para sarjana yang relevan dengan penulisan skripsi ini serta data penelitian lapangan (*field research*) dengan cara mewawancarai informan dan responden guna untuk menjelaskan sesuatu yang berkenaan dengan pembahasan yang dibahas.

Hasil penelitian menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana memporniagakan sisik trenggiling adalah faktor ekonomi, adanya kesempatan, lemahnya penegakan hukum, adanya penampung, faktor kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang serta faktor kawasan hutan yang semakin gundul, perbedaan penjatuan pidana terhadap pelaku tindak pidana memporniagakan sisik trenggiling adalah mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum ditinjau dari hal-hal yang memberatkan atau meringankan terdakwa serta hambatan dalam menangani tindak pidana memporniagakan satwa liar jenis *trenggiling* diantaranya jumlah penyidik ppns kurang, kurangnya dukungan masyarakat, minimnya alat kelengkapan saat penyelidikan serta tidak ada kerjasama yang baik antara penegak hukum dan masyarakat serta upaya untuk menangani tindak pidana memporniagakan satwa liar jenis *Trenggiling* yaitu melakukan sosialisasi maupun penyuluhan larangan memburu hewan yang dilindungi, Melakukan patroli dan razia operasi fungsional maupun operasi gabungan, melakukan koordinasi antar aparat penegak hukum.

Disarankan agar lebih meningkatkan kinerjanya baik peningkatan sumber daya aparatur maupun alat kelengkapan infrastruktur, diharapkan agar dapat memberikan sanksi hukuman yang tegas kepada para pelaku serta diharapkan agar melakukan sosialisasi ataupun penyuluhan kepada masyarakat.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan izin-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Memporniagakan Sisik *Trenggiling (Pholidota)* (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)”. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Ucapan terima kasih kepada diucapkan kepada :

1. Bapak Riza Chatias Pratama, S.H., LLM, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan hingga selesainya tulisan ini.
2. Dekan, Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membantu kelancaran dan kemudahan sejak perkuliahan sampai pada akhir penyelesaian studi ini.
3. Kepada pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Jaksa Pengadilan Negeri Banda Aceh, Pelaku serta pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam yang telah memberikan bantuan data dan kesempatan wawancara guna mendukung penulisan skripsi ini.
4. Ucapan terima kasih yang istimewa dengan penuh penghormatan kepada Ayahanda, ibunda, kakak, adik dan Suami Anggan Tri Aldiliyanto, kakak atas doa, kasih sayang serta memberikan cinta yang tulus dan ikhlas selama proses pembuatan skripsi.

5. Sahabat saya letting 439, Wulan, Una, lisa, Mira, Suci Naomi, Vina, Muthia, Indri yang selalu saya yang selalu mengiringi setiap langkah serta senantiasa memberikan bantuan baik secara moril maupun materil selama ini serta demi kelancaran penulisan skripsi.
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan baik secara moril maupun materil.

Disadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan- kekurangan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati diharapkan saran-saran guna kesempurnaan tulisan ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak semoga ilmu yang telah diperoleh dapat dipergunakan untuk kepentingan Bangsa dan Agama. Aamiin.

Banda Aceh, Februari 2021

Fitri Maisuri

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	4
D. Metode Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan.....	9
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA MEMPERNIAGAKAN SATWA YANG DILINDUNGI	
A. Tindak Pidana Memporniagakan Satwa dan Jenis-Jenis Sanksi	10
B. Teori Sebab Terjadinya Tindak Pidana	17
C. Teori Pidanaaan.....	20
D. Teori Penanggulangan Tindak Pidana	25
 BAB II TINDAK PIDANA MEMPERNIAGAKAN SISIK TRENGGILING	
A. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Memporniagakan Sisik Trenggiling.....	32
B. Perbedaan Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memporniagakan Sisik Trenggiling	39
C. Hambatan dan Upaya Dalam Penanggulangan Terjadinya Tindak Pidana Memporniagakan Sisik Trenggiling	43
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
 DAFTAR PUSTAKA.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman kekayaan alam yang sangat luas salah satunya mempunyai berbagai macam satwa. Satwa-satwa tersebut tersebar keseluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Satwa yang ada di habitat wilayah Indonesia adalah ciri suatu pulau yang didiami satwa tersebut, karena ekosistem didalamnya mendukung akan perkembangbiakan satwa tersebut. Di Indonesia sendiri satwa-satwa tersebut sudah sangat langka untuk ditemui di habitat aslinya. Beberapa satwa tersebut di antaranya seperti Trenggiling, Gajah Sumatera, Harimau Sumatera, Anoa, Babi Rusa, Orang Utan, Harimau Jawa, Burung Cendrawasih, Komodo serta satwa lain baik yang ada di darat maupun perairan yang merupakan satwa dari daerah tertentu.

Satwa adalah bagian dan sumber daya alam yang tidak ternilai harganya sehingga kelestariannya perlu dijaga serta dilindungi dari berbagai ancaman terhadap satwa-satwa tersebut. Satwa yang dilindungi adalah jenis satwa yang karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat, baik karena pengaruh habitat maupun ekosistemnya yang keberadaannya dilindungi oleh perundang-undangan.

Maraknya memperniagakan satwa langka yang dipicu beberapa sektor karena mahalnya harga yang diperniagakan seperti sisik, kulit maupun tubuh lainnya dan beberapa organ tubuh satwa dilindungi itu diyakini menjadi

daya tarik para pemburu. Permintaan terhadap barang berbahan organ satwa dilindungi tersebut sangat tinggi. Tidak hanya dari dalam negeri, permintaan untuk pasar internasional juga tidak sedikit sehingga memicu perburuan liar terus dilakukan.

Selain itu, masih banyak orang yang percaya pada obat-obatan tradisional menganggap organ satwa yang dilindungi tersebut berkhasiat untuk obat-obatan dan kosmetik. Dimana sisik trenggiling juga dapat dijadikan bahan baku narkoba jenis sabu-sabu serta nilai jual yang tinggi menjadikan trenggiling kerap diincar dan diperniagakan baik itu dalam negeri maupun luar negeri yang menimbulkan ancaman bagi satwa-satwa tersebut.

Terancamnya satwa yang dilindungi tersebut itu akibat tingginya keinginan sebagian orang untuk memiliki anggota tubuh dari satwa yang dilindungi tersebut. Satwa-satwa yang sulit ditemui habitat aslinya karena populasinya hampir punah, membuat pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi satwa-satwa tersebut dari kepunahan. Adapun kepunahan satwa-satwa tersebut di golongan menjadi dua, yaitu:

1. Kepunahan alami, yaitu kepunahan yang terjadi secara alami dimana penyebabnya adalah bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan lainnya. Adanya proses seleksi alam, perubahan iklim bumi yang drastis dan naik turunnya permukaan daratan juga dapat mendorong kepunahan tersebut.
2. Kepunahan karena manusia, yaitu kepunahan yang terjadi karena kegiatan yang dilakukan oleh manusia contohnya perusakan habitat

ekplotasi berlebihan, perburuan liar untuk diperniagakan dan introduksi satwa asing.

Tingginya kerusakan habitat populasi di dataran saat ini telah memaksa satwa-satwa bermigrasi ke pegunungan atau perbukitan, bahkan bisa saja masuk dalam perkebunan warga. Kondisi ini juga kemudian konflik satwa dengan manusia tak dapat dihindari, sehingga masyarakat beranggapan satwa-satwa tersebut dianggap hama.

Larangan memperniagakan sisik trenggiling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf (d) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (UUKSDAE) menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang untuk memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia”, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa telah dilampirkan beberapa satwa yang dilindungi.

Ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 40 ayat (2) menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Dalam hal ini Kepolisian Resor Kota Banda Aceh berhasil mengungkap kasus tindak pidana memperniagakan sisik satwa dilindungi jenis trenggiling. Para pelaku tindak pidana memperniagakan sisik satwa yang dilindungi jenis trenggiling dijerat Pasal 21 ayat (3) huruf (b) dan (d) Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun dan denda maksimal Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana memperniagakan sisik trenggiling?
2. Bagaimana perbedaan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana memperniagakan sisik trenggiling?
3. Bagaimana hambatan dan upaya dalam penanggulangan terjadinya tindak pidana memperniagakan sisik trenggiling?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari pembahasan masalah yang tidak terarah dan agar penulisan pokok penelitian ini tercapai, maka ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam bagian hukum pidana yang pembahasannya dibatasi mengenai “Tindak Pidana Memperniagakan Sisik *Trenggiling*”.

2. Tujuan Penelitian

Agar penelitian yang dilakukan lebih tertuju pada sasaran yang hendak dicapai serta berpangkal tolak dari dasar-dasar pemikiran tersebut maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana memperniagakan sisik trenggiling
- 2) Untuk menjelaskan perbedaan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana memperniagakan sisik trenggiling
- 3) Untuk menjelaskan hambatan dan upaya dalam penanggulangan terjadinya tindak pidana memperniagakan sisik trenggiling

D. Metode Penelitian

1. Definisi Operasional Variabel

- a. Tindak Pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
- b. Satwa yang dilindungi adalah satwa yang populasinya jarang atau satwa yang berada dalam bahaya kepunahan.
- c. Memperniagakan adalah menjual dan membeli sesuatu untuk mencari keuntungan.

- d. Trenggiling adalah mamalia dari ordo Pholidota yang termasuk dalam salah satu jenis satwa yang dilindungi.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi

Lokasi dari penelitian ini adalah di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Di pilihnya Pengadilan Negeri Banda Aceh karena terdapat kasus tindak pidana memperniagakan sisik Trenggiling di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

b. Populasi Penelitian

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu, gejala atau seluruh kejadian ataupun seluruh unit yang ingin diteliti.¹ Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Kasi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan pada Badan Konservasi Sumber Daya Alam Aceh, Pelaku.

3. Cara Pengambilan Sampel

¹ Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.119.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya. Penelitian ini menggunakan metode total *sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan jumlah populasi. Hal ini karena kasus yang terjadi hanya berjumlah satu kasus.²

a. Responden

Adapun yang menjadi responden adalah sebagai berikut:

- 1) Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh 1 orang
- 2) Jaksa pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh 1 orang
- 3) Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banda Aceh
1 Orang
- 4) Pelaku 2 orang

b. Informan

Adapun yang menjadi informan adalah sebagai berikut:

- 1) Kasi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan Pada Badan
Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh 1 orang

4. Cara Pengumpulan Data

a. Data Sekunder

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitati dan Kualitatif R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm.85.

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library Research*). Penelitian pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar serta pendapat para sarjana yang relevan dengan masalah yang diangkat dalam proposal skripsi ini.

b. Data Primer

Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dilakukan untuk mendapatkan data primer dengan cara wawancara (*interview*) dengan informan. Dalam penarikan kesimpulan dari seluruh data yang didapat, maka dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif yaitu menjelaskan secara penggambaran tentang permasalahan yang dibahas.

5. Cara Menganalisis Data

Semua data yang terkumpul baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer dan sekunder yang berhasil dikumpulkan melalui penelitian lapangan kemudian di kaji serta di olah secara sistematis dan selanjutnya

diinterpretasikan sehingga dapat memberi analisis yang akan menjadi masukan bagi penulis.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan studi Penelitian ini, dibagi dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan yang mengemukakan tentang Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Memporniagakan Satwa yang Dilindungi mengenai pengertian tindak pidana memporniagakan satwa dan jenis-jenis sanksi, teori sebab terjadinya tindak pidana, teori pemedanaan serta teori penanggulangan tindak pidana.

Bab III, Tindak Pidana Memporniagakan Sisik Trenggiling mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana memporniagakan sisik trenggiling, perbedaan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana memporniagakan sisik trenggiling, hambatan dan upaya dalam penanggulangan terjadinya tindak pidana memporniagakan sisik trenggiling.

Bab IV, Penutup dari penulisan skripsi ini erisi Kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA MEMPERNIAGAKAN SATWA YANG DILINDUNGI

A. Tindak Pidana Memperniagakan Satwa dan Jenis-Jenis Sanksi

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa Tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda *strafbaarfeit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*, yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana.¹

Menurut Sudarso, *delict* adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.² Adapula yang berpendapat bahwa *delict* sama pengertiannya dengan peristiwa pidana, seperti yang dikemukakan oleh Tresna yaitu peristiwa pidana merupakan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan ppidanaan.³

Menurut pengertian di atas, delik adalah peristiwa pidana yang berkaitan dengan rangkaian perbuatan manusia yang pembuatnya diancam pidana. Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi dua,⁴ yaitu :

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Gresco, Bandung, 1986, hlm.55.

² Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 92.

³ Rusli Effendi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang, 1986, hlm. 63.

⁴ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1991, hlm. 91.

1. Defenisi menurut teori memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Ketentuan tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku dapat dikatakan sebagai "subyek" tindak pidana. Terjadinya tindak pidana adalah karena adanya perilaku atau perbuatan manusia yang melanggar ketertiban umum terhadap aturan hukum dan perbuatan itu menimbulkan ketidaktentraman dalam masyarakat. Dalam hukum pidana juga terdapat azas legalitas, yaitu tidak ada orang yang dapat dipidana selain atas kekuatan undang-undang yang sudah ada sebelumnya.

Menurut Simons dikutip oleh Djoko Prakorso bahwa Hukum Pidana adalah perintah dan larangan yang diadakan oleh negara dengan suatu nestapa (pidana). Sedangkan menurut Van Hamel adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum, yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.⁵

Selanjutnya, Hazewinkel-Suringa terhadap istilah *strafbaar feit* telah membuat suatu rumusan pengertian yang bersifat umum sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana

⁵ Djoko Prakoso, *Pembangunan Hukum Pidana Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm.20.

dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.⁶

Moeljatno merumuskan istilah *strafbaar feit* menjadi istilah perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁷ Unsur-unsur tindak pidana sendiri terdiri dari beberapa unsur yaitu :

1. Adanya perbuatan

Perbuatan manusia dalam arti luas adalah mengenai apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, dan bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian. Sesuatu yang dilakukan dan diucapkan disebut *act*, yang oleh sebagian pakar disebut sebagai perbuatan positif. Sikap seseorang terhadap suatu hal atau kejadian disebut *omission*, yang oleh sebagian pakar disebut sebagai perbuatan negatif.

2. Adanya sifat melawan hukum

Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*). Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai bertentangan dengan hukum, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup hukum perdata atau hukum administrasi negara.⁸

⁶ Lamintang P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.185.

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59.

⁸ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm.52.

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:⁹

1. Kejahatan (*Misdriift*) dan Pelanggaran (*Overtreding*)

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Dalam *Wetboek van Strafrecht* (W.v.S) Belanda, terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Untuk yang pertama biasa disebut dengan *rechterdelicten* dan untuk yang kedua disebut dengan *wetsdelicten*. Disebut dengan *rechterdelicten* atau tindak pidana hukum yang artinya yaitu sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang melainkan dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dalam undang-undang ada kejahatan mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan hukum materiil, sebaliknya *wetsdelicten* sifat tercelanya itu suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam undang-undang.

2. Delik formil dan materiil

Pada umumnya rumusan delik di dalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan

⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm.122.

suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Sebaliknya, tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu siapa yang menimbulkan akibat dilarang.

3. Delik kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*)

Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana Kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur *culpa* (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan.

4. Tindak pidana aktif (*delik commisionis*) dan tindak pidana pasif

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

5. Tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya.

Satwa yang dilindungi adalah jenis satwa yang karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat, baik karena pengaruh habitat maupun ekosistemnya yang keberadaannya dilindungi oleh perundang-undangan. Berkurangnya satwa yang dilindungi dapat dicegah dengan ditetapkan perlindungan hukum terhadap satwa langka yang dilindungi. Satwa langka tidak boleh dibunuh, dimiliki, ditangkap, diburu serta diperdagangkan, hal ini untuk menjaga kelestarian satwa tersebut dari kepunahan. Pencegahan ini bertujuan agar satwa-satwa langka yang hampir punah, hanya menjadi cerita bagi anak cucu kita nantinya karena keserakahan manusia dalam mengambil keuntungan dari yang diperolehnya.¹⁰

Berkurangnya satwa yang dilindungi dapat dicegah dengan ditetapkan perlindungan hukum terhadap satwa yang dilindungi. Pencegahan ini bertujuan agar satwa dilindungi yang terancam punah hanya menjadi cerita anak cucu yang nantinya karena keserakahan manusia dalam mengambil keuntungan dari yang diperolehnya. Berkurangnya spesies satwa ini bisa tidak terjadi apabila semua pihak menjaga kelestarian alam, yang mana didalam terdapat populasi satwa serta ekosistem yang berada didalamnya, serta menjaga kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh atau perbuatan manusia.¹¹

Dalam ketentuan Pasal 21 ayat 2 huruf (d) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang untuk memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau

¹⁰ Wiratno,dkk, *Berkaca dicermin Retak : Refleksi Konservasi dan Implikasi bagi pengelolaan Taman Nasional, The Gibon Foundation*, Jakarta, 2001, hlm.106-107.

¹¹ Chairul Saleh, Imelda Hilaludin, Fatni Hanif, *Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Kehidupan Liar, Indonesian Center For Environmental Law (ICEL)*, Pontianak, 2006, hlm.2.

mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia”. Adapun dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa telah dilampirkan beberapa satwa yang dilindungi sebagai berikut:

Tabel 2
Satwa-Satwa Yang Dilindungi

NO	Nama Ilmiah	Nama Indonesia
SATWA		
1.	<i>Manis javanica</i>	Trenggiling
2.	<i>Panthera Tigris Sumatrae</i>	Harimau Sumatera
3.	<i>Hystrix</i>	Landak
4.	<i>Elephas maximus</i>	Gajah Asia

Dalam Pasal 40 ayat (2) menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

B. Teori Sebab Terjadinya Tindak Pidana

Teori-teori penyebab terjadinya kejahatan terdapat dalam buku H.Ridwan Hasibuan yang berjudul “Kriminologi dalam arti sempit dan ilmu-ilmu forensik” yang menyebutkan bahwa tak ada suatu perbuatan pun yang tidak mempunyai sebab. Demikian kejahatan, tidak mungkin terjadi tanpa sebab. Sudah sejak lama orang mengkaji dan mengadakan penyelidikan untuk mengetahui latar belakang yang

menyebabkan terjadinya suatu kejahatan. Dan untuk itu pula sudah banyak para ahli-ahli masyarakat mengemukakan teori-teori tentang sebab-sebab kejahatan ini dan sekaligus mencoba menguraikan pendapat untuk mengurangi kejahatan. Oleh karena itu kejahatan (*crime*) selalu akan ada seperti juga halnya sakit, penyakit dan mati. Semuanya akan berulang seperti halnya musim. Makin kompleks sesuatu masyarakat makin sukar bagi kita dan makin banyak kegagalan yang akan kita temui. Bertambah banyak undang-undang dan sanksi-sanksi adalah makin banyak pula kejahatan.¹²

Di dalam kriminologi dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan sebab-sebab terjadinya kejahatan diantaranya:¹³

1. Teori kesempatan dari Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin, menyatakan bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma, maupun kesempatan penyimpangan norma.
2. Teori anomie menerangkan bahwa di bawah kondisi sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan kehilangan otoritasnya atas perilaku. Adapun pemikiran Durkheim tentang teori anomie ialah sebagai berikut:
 - a. Kejahatan itu normal ada di semua masyarakat. Tidak mungkin menghilangkan masyarakat
 - b. Terdapat tingkat kriminalitas tertentu yang akan sehat bagi kualitas organisasi sosial masyarakat

¹² Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan, 1994, hlm.18-19.

¹³ Made Darma Weda, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm.15-20.

- c. Kriminalitas menjadi tidak sehat apabila hukum tidak cukup lagi mengatur interaksi antara berbagai elemen masyarakat
- d. Anomi selalu menghasilkan tingkat kejahatan yang berlebihan

3. Teori mengenai krisis ekonomi dan kejahatan

Secara teoritik di identifikasikan beberapa pandangan yang berbeda mengenai latar belakang kejahatan dalam hubungannya dengan pengaruh langsung ekonomi terhadap kejahatan, yakni:

- a. Penurunan pendapatan nasional dan lapangan kerja akan menimbulkan kegiatan-kegiatan industri *illegal*
- b. Terdapatnya bentuk-bentuk inovasi sebagai akibat kesenjangan antara nilai-nilai atau tujuan-tujuan sosial dengan sarana-sarana sosio-struktural untuk mencapainya. Dalam masa kemunduran ekonomi, banyak warga masyarakat yang kurang mempunyai kesempatan mencapai tujuan-tujuan sosial dan menjadi inovator potensial yang cenderung mengambil bentuk pelanggaran hukum.
- c. Perkembangan karir kejahatan dapat terjadi sebagai akibat tersumbatnya kesempatan dalam sektor-sektor ekonomi yang sah
- d. Pada beberapa tipe kepribadian tertentu, krisis ekonomi akan menimbulkan frustrasi oleh karena adanya hambatan atau ancaman terhadap pencapaian cita-cita dan harapan yang pada gilirannya menjelma dalam bentuk-bentuk perilaku agresif.
- e. Pada kelompok-kelompok tertentu yang mengalami tekanan ekonomi terhadap kemungkinan besar bagi berkembangnya sub kebudayaan *delinquen*.

- f. Sebagai akibat krisis ekonomi yang menimbulkan pengangguran, sejumlah warga masyarakat yang menganggur dan kehilangan penghasilannya cenderung untuk menggabungkan diri dengan teman-teman yang menjadi pengangguran pula dan dengan begitu lebih memungkinkan dirancang dan dilakukannya suatu kejahatan

Siswanto Sunarso berpendapat bahwa kriminologi tidak hanya memperhatikan kepada para pelaku kejahatan tetapi mulai memperhatikan pula orang-orang selain pelaku kejahatan, khususnya kejahatan yang dirugikan oleh suatu tindak pidana. Peranan dalam sistem peradilan pidana sangat menentukan dalam hal pembuktian, mengingat sering kali memiliki kualitas sebagai saksi-saksi yang lain sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana.¹⁴

C. Teori Pidanaan

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut: “Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu”.¹⁵

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-

¹⁴ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. 2014, hlm.52.

¹⁵ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2.

tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan.¹⁶

Tujuan pokok pidana yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan kepada khalayak ramai atau kepada semua orang agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. Bentuk teori prevensi umum yang paling lama berwujud pidana yang mengandung sifat menjerakan atau menakutkan dengan pelaksanaannya didepan umum yang mengharapkan *suggestieve* terhadap anggota masyarakat lainnya agar tidak berani melakukan kejahatannya lagi.¹⁷

Ketentuan mengenai tujuan pemidanaan dalam RKUHP Tahun 2012 dalam Pasal 54 yang menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan:¹⁸

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana
5. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

¹⁶ Dwijaya Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.45.

¹⁷ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm 29.

¹⁸ Fajrime. A. Gofar, *Asas Legalitas Dalam Rancangan KUHP*, ELSAM-LembagaStudi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2005, hlm. 9.

Pidana merupakan suatu penderitaan yang dikenakan kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud nestapa yang sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu. Nestapa itu bukanlah tujuan yang dicita-citakan masyarakat. Nestapa hanya tujuan terdekat.¹⁹

Menurut Van Hamel seperti dikutip oleh P.A.F Lamintang, yang di maksud dengan pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab ketertiban hukum bagi pelanggar, yakni karena semata-mata orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus di tegakkan oleh negara.²⁰

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pembedanaan, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar, yaitu :

1) Teori *absolut* atau teori pembalasan

Dasar dari teori ini adalah pembalasan. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat, dan Negara) yang telah dilindungi. Dengan demikian, ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar membenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.²¹

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan

¹⁹ Praja, Juhaya S, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan Pertama, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm.188.

²⁰ Lamintang P.A.F, *Hukum Penetensier Di Indonesia*, Armico, Bandung, 1994, hlm.50.

²¹ Muladi dan Bardawi Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm.58.

Teori ini berpendapat dasar hukum bukanlah pembalasan, akan tetapi kepada maksud atau tujuan dari diberikannya hukuman, artinya tujuan ini mencapai manfaat dari pada hukuman. Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.²²

3) Teori Gabungan

Teori ini merupakan gabungan antara teori pembalasan atau perpaduan antara teori pembalasan dan teori relatif. Teori ini mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, akan tetapi teori ini mengakui adanya unsur preventif dan unsur memperbaiki penjahat melekat juga pada tiap pidana.²³

Tujuan dari dijatuhkan pembedanaan menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu:²⁴

- a) Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*), atau
- b) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menurut M. Sholehuddin tujuan pembedanaan harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari

²² Muladi Dan Barda Nawawi, *Op.Cit* , hlm.16.

²³ Wirdjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 27.

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm 16.

kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban, dan pelaku tindak pidana. M. Sholehuddin juga mengemukakan sifat-sifat dari unsur pidana berdasarkan atas tujuan pemidanaan tersebut, yaitu:²⁵

- a) Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
- b) Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
- c) Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat).

D. Teori Penanggulangan Tindak Pidana

Upaya penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan politik kriminal sebagai pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial.²⁶ Pada dasarnya ada dua cara untuk penanggulangan kejahatan, yaitu:

1. Tindakan Preventif

Tindakan ini sering disebut dengan tindakan pencegahan yaitu meliputi usaha-usaha pencegahan yang mungkin timbul yang dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama antara masyarakat dengan penegak hukum. Menurut W. Bonger, W.A., cara untuk menanggulangi tindak pidana antara lain yang terpenting adalah:

²⁵ Sholehuddin M, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 59.

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm.23.

- a. Prevensi kejahatan dalam arti luas meliputi reformasi kejahatan dan reformasi dalam arti sempit.
 - b. Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi moralistik; menyebarluaskan di kalangan masyarakat sarana-sarana untuk memperteguh moral dan mental seseorang agar dapat terhindar dari nafsu ingin berbuat jahat, sarana tersebut adalah ajaran agama, etika, budi pekerti, norma sosial dan lain-lain.
 - c. Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan.
 - d. Mencegah kejahatan dengan patroli dan pengawasan dengan teratur.
 - e. Prevensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usaha prevensi kejahatan-kejahatan pada umumnya.
2. Tindakan Represif

Tindakan Represif adalah suatu tindakan yang dilakukan setelah ada atau terjadinya suatu tindak pidana. Menurut Sanusi, Represif adalah usaha untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan dan berusaha melakukan atau membuat sesuatu dengan memperbaiki si pelaku yang telah berbuat suatu kejahatan. Tindakan represif ini dapat juga dikatakan dengan tindakan pemberantasan, yaitu tindakan yang dilakukan sesudah terjadinya tindak pidana.²⁷

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *penal* lebih menitik beratkan pada sifat *repressive* (penindasan, pemberantasan, atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur *non penal* lebih menitik beratkan pada sifat *preventive* (pencegahan, penangkalan, atau pengendalian sebelum terjadi). Dengan

²⁷ Sanusi, *Dasar-Dasar Penologi*, Menara, Medan, 2001, hlm.34.

demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara *makro* dan *global*, maka upaya-upaya *non penal* menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan politik kriminal.

Menurut Soedarto apabila hukum pidana hendak digunakan dapat dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning* yang ini pun harus merupakan bagian *integral* dari rencana pembangunan nasional. Upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana *non penal* misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan melalui pendidikan moral, agama, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara teratur oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Usaha-usaha *non penal* dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha *non penal* itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh *preventif* terhadap kejahatan.²⁸

Menyadari tingginya tingkat kejahatan, maka secara langsung atau tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan pada hakekatnya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha penanggulangan kejahatan tersebut. Menurut Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara:²⁹

1. *Criminal application* (penerapan hukum pidana). Contohnya penerapan Pasal 354 KUHP dengan hukuman maksimal, yaitu 8 tahun baik dalam tuntutan maupun putusannya.

²⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.104.

²⁹ Moh. Kemal Darmawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm.4.

2. *Preventif without punishment* (pencegahan tanpa pidana). Contohnya dengan menerapkan hukuman maksimal pada pelaku kejahatan, maka secara tidak langsung memberikan *prevensi* (pencegahan) kepada publik walaupun ia tidak dikenai hukuman atau *shock therapy* kepada masyarakat.
3. *Influencing views of society on crime and punishment* (media mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mas media). Contohnya mensosialisasikan suatu undang-undang dengan memberikan gambaran tentang bagaimana delik itu dan ancaman hukumannya.

Menurut Baharuddin Lopa, upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah-langkah terpadu, meliputi langkah penindakan (*represif*) disamping langkah pencegahan (*preventif*). Langkah-langkah preventif menurut Baharuddin Lopa meliputi:³⁰

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
2. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
3. Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan kesadaran hukum rakyat.
4. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan *represif* maupun *preventif*.
5. Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.

³⁰ Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2001, hlm.16.

Implementasi persyaratan melalui instrumen sosial seperti penciptaan norma-norma hukum hendaknya memperhatikan perkembangan sosial dalam masyarakat itu sendiri dengan memberikan kepastian dan prediktabilitas terhadap perbuatan-perbuatan yang diperkirakan akan menimbulkan permasalahan sosial yang serius, misalnya upaya penanggulangan meluasnya kejahatan, yang oleh sebab itu penanggulangan dan penciptaan kebijakan (*policy*/kriminal) harus diperhitungkan secara cermat dan dilaksanakan secara konsisten.³¹

Walter C. Reckless, mengemukakan beberapa syarat yang perlu diperhatikan oleh pemerintah agar menanggulangi kejahatan dapat lebih berhasil, syarat-syarat tersebut adalah:³²

1. Sistem dan organisasi kepolisian yang baik
2. Pelaksanaan peradilan yang efektif
3. Hukum yang berwibawa
4. Pengawasan dan pencegahan kejahatan yang terkordinir
5. Partisipasi masyarakat dalam usaha menanggulangi kejahatan

Dari apa yang telah diuraikan tentang upaya menanggulangi kejahatan telah jelas bahwa usaha *Crime Prevention*, ini meliputi dua segi penggarapan yakni:

1. Mencari faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, yang dimulai dengan penelitian kejahatan atau kenakalan dalam lingkungan remaja, dan tentunya dalam berbagai pola-pola kriminalitas khusus, sehingga dengan penemuan faktor-faktor tertentu yang dihubungkan dengan berbagai faktor dapat menimbulkan kejahatan dapat memberi bahan untuk menyusun program penanggulangan kejahatan yang di antaranya diarahkan kepada

³¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm.81.

³² Soedjono Dirdjosisworo, *Sosio-Kriminologi (Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan)* Sinar baru , Bandung, 1984, hlm.138.

penggarapan faktor-faktor yang bersangkutan. Dalam pencegahan kejahatan yang ditujukan kepada faktor-faktor yang memungkinkan timbulnya kejahatan, atau dengan kata lain yang ditujukan kepada obyek yang menjadi sasaran penanggulangan terdapat dua cara yakni:

- a. Cara yang khusus yang sasaran penggarapannya terarah pada satu faktor tertentu yang telah diteliti, bahwa faktor tersebut sebagai faktor kriminogen. Cara ini dinamakan sistem abolisionistik yaitu penanggulangan kejahatan dengan menghilangkan faktor-faktor yang menjadi sebab - musebab kejahatan. Cara ini sangat berhubungan dengan perkembangan studi tentang sebab-sebab kejahatan (*etiologi* kriminal), yang memerlukan pengembangan teori dan penelitian-penelitian lapangan.
 - b. Cara yang umum, yang ditujukan kepada anggota masyarakat secara keseluruhan dengan tujuan menebalkan iman dan kesadaran untuk tidak berbuat kejahatan. Cara ini dinamakan sistem moralistik, yaitu penanggulangan kejahatan melalui penerangan-penerangan keagamaan seperti khotbah-khotbah dan lain-lainnya.
2. Meningkatkan kemantapan pembinaan hukum dan aparaturnya penegak hukum dalam rangka *Law Enforcement*, yakni suatu upaya memelihara dan membina hukum yang berlaku dalam masyarakat serta meningkatkan kemandirian dan kemantapan aparaturnya penegak hukum

BAB III

TINDAK PIDANA MEMPERNIAGAKAN SISIK *TRENGGILING*

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Memporniagakan Sisik *Trenggiling*

Satwa yang dilindungi adalah semua jenis satwa liar baik yang hidup maupun yang mati serta bagian-bagiannya yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi. Ancaman terbesar bagi satwa yang dilindungi adalah eksploitasi dan peredaran satwa liar yang *illegal* ini merusak ekosistem dan habitat satwa liar. Saat ini baik satwa liar jenis apapun yang dilindungi oleh undang-undang karena terancam punah. *Spesies* satwa yang dilindungi yang habitatnya berada di wilayah Indonesia, satwa kehilangan habitat aslinya tersebut berdampak pada ekosistemnya yang merupakan akibat dari perburuan, perdagangan, pengrusakan lingkungan dan pengangkutan satwa liar secara *illegal*.

Peradaban manusia dihadapkan pada fenomena-fenomena baru yang mampu mengubah hampir setiap aspek kehidupan manusia baik itu melalui perkembangan teknologi, informasi dan sebagainya. Perkembangan teknologi dan informasi memberikan berbagai macam kemudahan dalam kehidupan sehari-hari yang tertuju pada salah satu aspek yaitu ekonomi, namun dampak positif dan negatif dalam perkembangan tersebut tidak dapat dihindari. Berkaitan dengan kebutuhan yang tersedia membuat masyarakat-masyarakat melakukan berbagai aspek kegiatan untuk memenuhi semuanya, bahkan sampai melakukan tindak pidana untuk mendapatkan uang dengan cara

sederhana dengan keuntungan tinggi yang mana keuntungan tersebut didapatkan seperti tindak pidana memperniagakan sisik Trenggiling.¹

Dalam pelaksanaannya yang terjadi masih banyak masyarakat yang melakukan perburuan liar sehingga menimbulkan niat untuk memperniagakan satwa yang dilindungi sebagaimana mengenai kasus-kasus yang pernah terjadi terhadap perniagaan satwa-satwa yang terdapat di Provinsi Aceh, sebagai berikut :

Tabel 2
Kasus Memperniagakan Sisik Trenggiling di Pengadilan Negeri Banda Aceh
Tahun 2018 s/d 2019

No	Nomor Registrasi Perkara	Terdakwa	Dakwaan	Sanksi Pidana
1.	335/Pid.B/LH/2019/PN Bna	Khairul Furqan bin Alm Saifudin dan Ahmad Zaini bin Alm Abdul Mutalab	Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 ayat (2) huruf b dan d Jo. Pasal 40 ayat (2) UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.	1 Tahun 8 Bulan
2.	336/Pid.B/LH/2019/PN Bna	Fauzul Bin M Isa HR	Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 56	6 Bulan

¹ Hari Dewantara, Penyidik Reskrim Polresta Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 29 Juli 2020.

			ayat (1) KUHPidana.	
--	--	--	---------------------	--

Sumber: SIPP Pengadilan Negeri Banda Aceh, Tahun 2020.

Dalam hal memperniagakan satwa yang dilindungi jenis Trenggiling terdapat beberapa faktor yang menjadi dasar terjadinya tindak pidana tersebut diantaranya adalah sebagai berikut

1. Faktor ekonomi

Dari hasil wawancara dengan salah satu pelaku keterangan yang diberikan oleh pelaku mengenai faktor yang menjadi dasar pelaku melakukan tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi jenis Trenggiling karena nilai jual satwa tersebut yang tinggi.²

Kemudian pelaku lain yang memberikan keterangan bahwasanya dia memperniagakan satwa yang dilindungi jenis Trenggiling karena faktor ekonomi. Hal itu dilakukan karena banyaknya permintaan di pasaran akan sisik yang terdapat ditubuhnya, dimana sisik tersebut dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit serta bisa di jadikan bahan kosmetik maupun bahan sabu-sabu.³

Kemudian dari pihak Penyidik juga mengemukakan bahwa faktor pelaku melakukan tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi jenis Trenggiling itu karena faktor ekonomi. Dalam hal ini menunjukan bahwa harga jual satwa liar jenis Trenggiling di pasar gelap atau dijual ke luar negeri dengan harga yang tinggi maka pelaku bisa mendapatkan keuntungan yang besar.⁴

² Fauzul, Pelaku, *Wawancara* tanggal 28 Juli 2020.

³ Khairul Furqan, *Wawancara* tanggal 28 Juli 2020.

⁴ Darwin, Kasi BKSDA, *Wawancara* tanggal 29 Juli 2020.

Adapun dari pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) melalui Kepala Sesi Pengawasan juga membenarkan adanya tindakan memperniagakan satwa liar yang dilindungi jenis Trenggiling dilakukan oleh beberapa oknum dengan berbagai cara dikarenakan satwa liar yang dilindungi jenis Trenggiling memiliki nilai harga jual yang cukup tinggi.⁵

2. Adanya kesempatan

Menurut keterangan pelaku salah satu faktor lain mengapa pelaku memperniagakan satwa liar yang dilindungi jenis Trenggiling karena adanya kesempatan. Hal ini karena pelaku yang memperniagakan satwa liar sering berada di kawasan hutan dimana tempat trenggiling berkeliaran. Hal itu karena memang pelaku tinggal di daerah kawasan hutan tersebut sehingga memudahkan pelaku untuk menjalankan aksinya. Kemudian jaranganya pihak berwenang yang datang ke area hutan atau perkebunan tersebut karena akses menuju ke lokasi tersebut sangat sulit dijangkau sehingga dengan leluasa membuat pelaku melakukan aksinya.⁶

Pelaku lain juga mengungkapkan faktor adanya kesempatan yang menyebabkan pelaku melakukan perbuatannya tersebut. Dalam hal adanya kesempatan karena pelaku juga mendapatkan informasi keberadaan populasi satwa tersebut dari masyarakat setempat, sehingga pelaku dengan mudahnya mendapatkan satwa yang dilindungi tersebut.⁷

Keterangan yang diberikan oleh penyidik juga mengemukakan salah satu faktor lain penyebab pelaku melakukan tindak pidana memperniagakan

⁵ Darwin, Kasi BKSDA, *Wawancara* tanggal 29 Juli 2020.

⁶ Fauzul, Pelaku, *Wawancara* tanggal 28 Juli 2020

⁷ Khairul Furqan, Pelaku, *Wawancara* tanggal 28 Juli 2020

satwa liar yang dilindungi jenis Trenggiling karena para pelaku mengetahui bahwa area tempat pelaku menjalankan aksinya sangat susah di akses atau di jangkau oleh pihak yang berwenang, sehingga mempermudah pelaku dalam menjalankan aksinya.⁸

3. Lemahnya penegakan hukum

Pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) menyebutkan bahwa upaya proses perlindungan yang kurang dikarenakan kurangnya anggota untuk melakukan upaya perlindungan di setiap-setiap daerah, pihak BKSDA baru melakukan tindakan-tindakan terhadap para pelaku pada saat menerima laporan dari masyarakat.

Kemudian pihak BKSDA juga menjelaskan bahwa lemahnya penegakan hukum terhadap para pelaku menjadi penyebab terjadinya kasus memperniagakan satwa liar yang dilindungi jenis Trenggiling. Hal ini seperti para pelaku yang di jatuhkan hukuman tidak sesuai dengan hukuman yang diterapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dengan jelas sesuai dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00, namun para pelaku hanya dikenakan sanksi pidana 4 bulan penjara dan denda Rp.500.000 sehingga menyebabkan tidak

⁸ Darwin, Kasi BKSDA, *Wawancara* tanggal 29 Juli 2020.

menimbulkan efek jera bagi pelaku. Hal itu bisa membuat pelaku melakukan kembali perbuatannya tersebut dan akan mengkhawatirkan bisa menyebabkan masyarakat lain juga melakukan perbuatan yang sama.⁹

4. Adanya penampung

Dari pihak Kepolisian menambahkan bahwa faktor lain yang menjadi penyebab pelaku melakukan tindak pidana memperniagakan satwa liar yang dilindungi jenis Trenggiling karena adanya para penampung satwa liar tersebut. Para penampung biasanya membeli satwa liar yang dilindungi ini dengan harga yang murah dan kemudian menjual kembali satwa liar tersebut dengan harga yang tinggi sehingga dapat memberikan keuntungan kepada penampung.¹⁰

Salah pelaku yang diwawancarai mengatakan bahwa dia melakukan perbuatan tersebut karena mengingat harga jual yang tinggi dan banyaknya peminat atau pembeli dari satwa liar jenis Trenggiling tersebut. Sehingga apabila pelaku berhasil menjalankan aksinya sebagai penampung satwa liar tersebut maka itu akan memberikan keuntungan ekonomi kepada pelaku tersebut karena pelaku dapat menjual kembali satwa liar jenis Trenggiling tersebut kepada para peminat atau para pembeli satwa liar jenis trenggiling tersebut dengan harga yang tinggi.¹¹

5. Faktor kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang terhadap satwa-satwa dilindungi yang memungkinkan untuk melakukan pengawasan dikarenakan kurangnya anggota serta fasilitas yang tersedia

⁹ Darwin, Kasi BKSDA, *Wawancara* tanggal 29 Juli 2020.

¹⁰ Hari Dewantara, Penyidik Reskrim Polresta Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 29 Juli 2020.

¹¹ Fauzul, Pelaku, *Wawancara* tanggal 29 Juli 2020.

sehingga pelaksanaan yang dilakukan dilapangan tidak sesuai dan mengakibatkan populasi satwa-satwa terus diburu secara liar oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Salah satu kendala untuk melakukan pengawasan secara optimal perburuan satwa liar adalah terbatasnya informasi mengenai satwa yang dilindungi.¹²

6. Faktor kawasan hutan yang semakin gundul menyebabkan habitat populasi satwa-satwa yang dilindungi semakin terancam sehingga satwa-satwa tersebut berpindah-pindah tempat sampai ke pemukiman atau perkebunan masyarakat serta mengakibatkan konflik antara satwa dengan masyarakat.¹³

Menyadari tingginya tingkat perniagaan terhadap satwa langka yang dilindungi, maka secara langsung atau tidak langsung mendorong pula perkembangan masyarakat untuk memberikan reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan pada hakikat nya berkaitan dengan maksud dan tujuan untuk kebutuhan ekonomi. Efek yang disebabkan akan menurunnya habitat populasi dari satwa langka yang dilindungi atau satwa lain yang berada pada habitatnya.¹⁴

Kebijakan mengenai pelestarian habitat populasi satwa-satwa yang dilindungi sampai saat ini masih berpihak pada kepentingan ekonomi dari segi sektor lainnya yang sering mengabaikan kepentingan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang harus lebih diutamakan. Pemerintah ataupun pihak yang berwenang seharusnya lebih memerhatikan terhadap populasi

¹² Hari Dewantara, Penyidik Reskrim Polresta Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 29 Juli 2020.

¹³ Darwin, Kasi BKSDA, *Wawancara* tanggal 29 Juli 2020.

¹⁴ Nurhalma, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 27 Juli 2020.

habitat satwa-satwa khususnya harimau sumatera yang mana semakin punah seperti salah satunya di Aceh sendiri belum memiliki Qanun perlindungan satwa secara khusus. Namun Pemerintah Aceh mengeluarkan banyak regulasi kehutanan yang diharapkan juga bisa mengatur permasalahan habitat populasi satwa liar tersebut.¹⁵

B. Perbedaan Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memporniagakan Sisik Trenggiling

Dalam pengaturan mengenai Tindak Pidana Satwa Dilindungi di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 terdapat dalam Pasal 40 ayat 2:

1) Unsur Perbuatan

Dalam Pasal 40 ayat 2 di atas, barangsiapa melanggar Pasal 21 ayat 2 yang berbunyi, setiap orang dilarang untuk:

- a) menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki memelihara, mengangkut, dan memorniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup
- b) menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memorniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati
- c) mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu di Indonesia ke tempat lain di dalam atau diluar indonesia
- d) memorniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian- bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya

¹⁵ Nurhalma, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 27 Juli 2020.

dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia

e) mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

2) Kualifikasi Yuridis

Kualifikasi yuridis, sebagaimana telah dijelaskan di atas adalah merupakan hal yang penting sebab jika undang-undang khusus tidak mencantumkan suatu delik apakah sebagai kejahatan atau pelanggaran maka akan menimbulkan permasalahan yuridis dalam penerapan hukumnya di lapangan, dalam hal terjadi pecobaan, pembantuan, penyertaan, perbarengan tindak pidana dan lain-lain, sebagaimana yang telah diatur.

Dalam Undang-Undang ini, kualifikasi yuridis terdapat di Pasal 40 ayat 2 yang berbunyi Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran:¹⁶

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana pada Undang-Undang khusus ini terdapat dalam Pasal 40 ayat 2 yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3)

¹⁶ Sayed Kadhimsyah, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 27 Juli 2020.

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

2. Masalah Pidana dan Pemidanaan

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 menganut sistem pidana maksimal khusus dan jenis nya terdiri dari pidana penjara dan pidana denda (menganut sistem perumusan ancaman pidana kumulatif menggunakan kata “dan”, di mana hakim dalam menjatuhkan putusannya harus menjatuhkan kedua sanksi pidana yang diatur dalam rumusan pasal yaitu pidana penjara dan denda.

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana Satwa yang dilindungi pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 ada penyebutan atau pengklasifikasian secara yuridis antara kejahatan dan pelanggaran. Dalam bab Ketentuan Pidana harus ada ketentuan/penegasan tentang kualifikasi yuridis dari tindak pidana sebagai Kejahatan atau Pelanggaran, karena aturan umum KUHP terdiri dari aturan umum untuk Kejahatan dan aturan umum untuk Pelanggaran. Penempatan kualifikasi delik sebagai “kejahatan” atau “pelanggaran” pada hakikatnya merupakan penetapan kualifikasi yuridis yang mempunyai akibat yuridis pula baik yuridis materiil yang terkait pada aturan umum KUHP maupun konsekuensi yuridis formal dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang. Penetapan kualifikasi yuridis yang diperlukan untuk menjembatani berlakunya aturan umum KUHP terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang di luar KUHP dengan

mengidentikkan penetapan kualifikasi yuridis terhadap suatu perbuatan tindak pidana satwa yang dilindungi.¹⁷

Adapun fakta-fakta persidangan yang dihadirkan sangat berorientasi dari lokasi, waktu kejadian, dan lain-lainnya seperti modus operandi tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Selain itu, dapat pula diperhatikan bagaimana akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa saja yang digunakan, serta apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum.¹⁸

Pertimbangan tersebut secara umum ditinjau dari hal-hal yang memberatkan seorang terdakwa dan juga hal-hal yang meringankan terdakwa berdasarkan fakta saat persidangan sedang berlangsung. Akan tetapi semakin banyaknya hal-hal yang memberatkan seorang terdakwa belum tentu memberikan suatu kepastian hakim akan memberikan hukuman yang berat, karena hal-hal yang memberatkan itu sifatnya relatif, sehingga tergantung pada terdakwa dalam menguraikan pernyataan di persidangan.¹⁹

Dalam persidangan, Jaksa juga menghadirkan saksi-saksi serta mengajukan saksi ahli (Taing Lubis selaku ahli dalam Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) di Provinsi Aceh). Akibat dari perbuatan pelaku

¹⁷ Sayed Kadhimsyah, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 27 Juli 2020.

¹⁸ Sayed Kadhimsyah, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 27 Juli 2020.

¹⁹ Sayed Kadhimsyah, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 27 Juli 2020.

dijatuhkan pidana dengan hukuman penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan denda Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh karena telah dengan sengaja melakukan tindak pidana memperniagakan kulit harimau. Putusan Majelis Hakim tersebut lebih ringan dari tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada pelaku selama 2 tahun.²⁰

C. Hambatan dan Upaya Dalam Penaggulangan Terjadinya Tindak Pidana Memperniagakan Sisik Trenggiling

Balai konservasi sumber daya alam (BKSDA) dan dinas terkait lainnya yang berwenang dalam melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana memperniagakan satwa liar yang dilindungi jenis Trenggiling menjelaskan bahwa mendayagunakan prosedur dan mekanisme peradilan pidana, yang di selaraskan dengan citra penaggulangan kriminalitas seperti peradilan yang cepat, murah, tepat dan tidak pandang bulu sehingga prosesnya tidak dilimpahkan ke pengadilan dan juga ada beberapa faktor yang menjadi dasar proses tersebut dilakukan diluar pengadilan.²¹

Beberapa kasus sangat sulit diselidiki yang disebabkan oleh beberapa hal yang menjadi suatu hambatan seperti barang bukti sulit didapatkan, barang bukti berupa benda-benda yang berkaitan atau memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan sulit ditemukan dan di duga barang bukti tersebut telah hilang ketika sebelum atau sedang dalam

²⁰ Nurhalma, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 27 Juli 2020.

²¹ Darwin, Kasi BKSDA, *Wawancara* tanggal 29 Juli 2020.

proses penyelidikan. Kurangnya saksi, beberapa saksi di tempat kejadian perkara tidak bersedia menjadi saksi dan tidak mau memberikan kesaksiannya serta kurangnya dukungan dari masyarakat setempat. Serta sulit menelusuri lokasi pelaku, suatu kejahatan yang dilakukan oleh jaringan pelaku yang begitu tertutup dan transaksi yang dilakukan secara online atau media sosial merupakan hambatan dilapangan dengan keterbatasan tersebut mengakibatkan kelanjutan penyelidikan menjadi terhenti.²²

Kemudian dalam menanggulangi tindak pidana memperniagakan satwa liar jenis Trenggiling juga terdapat beberapa hambatan yang di hadapi oleh pihak BKSDA seperti sulitnya memutuskan mata rantai dari para pelaku. Hal itu terjadi karena para pelaku biasanya menjalankan aksinya secara berkelompok sehingga sulit dilakukan pencarian identitas pelakunya.²³

Pihak kepolisian juga menambahkan beberapa hambatan dalam menanggulangi tindak pidana memperniagakan satwa liar jenis trenggiling diantaranya:²⁴

1. Jumlah penyidik PPNS

Minimnya jumlah penyidik menjadi suatu keterbatasan kinerja dari pihak kepolisian dalam hal melakukan pengawasan dan operasi razia ke berbagai tempat yang disinyalir atau diduga sebagai tempat para pelaku tindak pidana melakukan aksinya.

²² Darwin, Kasi BKSDA, *Wawancara* tanggal 29 Juli 2020.

²³ Hari Dewantara, Penyidik Reskrim Polresta Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 29 Juli 2020.

²⁴ Hari Dewantara, Penyidik Reskrim Polresta Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 29 Juli 2020.

2. Kurangnya dukungan masyarakat

Persepsi sebagian masyarakat yang buruk terhadap satwa membuat anggapan masyarakat yang buruk menjadikan satwa sebagai hama akan menjadi ancaman bagi satwa liar yang hidup di lingkungan warga sekitar. Serta tidak adanya kepedulian dari masyarakat terutama menjadi saksi karena dianggap memberatkan atau menyusahkan saksi sebab para saksi lebih mementingkan diri sendiri.

3. Alat kelengkapan saat penyelidikan

Untuk mengatasi kesulitan dalam penyelidikan perlu adanya peningkatan dan pengadaan alat fasilitas agar dapat mempercepat proses pemberantasan tindak pidana terhadap kehidupan satwa dan mempermudah dalam melakukan pengawasan.

Hambatan-hambatan tersebut di atas sangat menyulitkan dalam melakukan penegakan hukum dan menerapkan aturan yang telah diatur oleh Undang-undang. Jika tidak ada kerjasama yang baik antara penegak hukum dan masyarakat maka itu akan sangat mempersulit penerapan hukum yang dilakukan demi melindungi kekayaan alam yang seharusnya bisa diwariskan kepada generasi selanjutnya.²⁵

Upaya penegakan hukum terhadap pelaku yang memperniagakan satwa liar jenis Trenggiling belum maksimal karena tidak diberikan hukuman

²⁵ Hari Dewantara, Penyidik Reskrim Polresta Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 29 Juli 2020.

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku.²⁶

Suatu kebijakan rasional untuk menanggulangi kejahatan disebut dengan politik kriminal. Kebijakan kriminal bila dilihat dari lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap dimasyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaanya dibiasakan sangat meresahkan disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi timbulnya kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan sambil terus mencari cara tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.²⁷

Pihak BKSDA menjelaskan bahwa upaya dari mereka untuk menanggulangi tindak pidana memperniagakan satwa liar jenis Trenggiling yaitu:²⁸

1. Melakukan sosialisasi larangan memburu hewan yang dilindungi

Melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat yang ada diseluruh kecamatan yang berada dalam lingkup kabupaten Aceh Besar untuk turut serta berpartisipasi dalam menjaga dan melindungi satwa yang dilindungi dengan memberikan penyuluhan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang

²⁶ Hari Dewantara, Penyidik Reskrim Polresta Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 29 Juli 2020.

²⁷ Nurhalma, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 27 Juli 2020.

²⁸ Darwin, Kasi BKSDA, *Wawancara* tanggal 29 Juli 2020.

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Upaya tersebut dilakukan dengan melibatkan pihak kepolisian dan tokoh masyarakat setempat agar tercapainya upaya perlindungan terhadap satwa yang dilindungi, hal ini untuk meningkatkan pemahaman masyarakat agar tidak melakukan perburuan dan lainnya sehingga tidak terjadi konflik dengan masyarakat yang diakibatkan oleh perbuatan seseorang maupun sekelompok dengan cara memasang jerat. Upaya ini dilakukan dalam 1 bulan sekali di kecamatan yang berbeda di kabupaten Aceh Barat dengan melibatkan berbagai pihak seperti kepolisian, tokoh masyarakat dan pihak BKSDA.

2. Melakukan patroli dan razia

Melakukan patroli di beberapa daerah yang diduga kuat sering terjadi tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi dan musnahnya habitat tetapi patroli ini tidak akan efektif apabila masyarakat tidak mempunyai rasa kepedulian terhadap perburuan yang dilakukan terhadap satwa-satwa liar yang dilindungi. Untuk melakukan patroli pihak keamanan juga melakukan berbagai cara untuk bisa menemukan barang bukti untuk ditindak lanjuti tetapi hal ini terkadang juga sangat kewalahan karena wilayah atau tempat terjadinya tindak pidana ini sangat sulit di jangkau dan jauh dari permukiman penduduk.

Selain itu pihak BKSDA juga melakukan upaya seperti operasi fungsional maupun operasi gabungan. Operasi fungsional merupakan operasi

pengamatan hutan yang dilaksanakan oleh satuan tugas BKSDA dan pihak terkait dan didukung oleh sarana yang memadai dan dilakukan jika penanganan gangguan kawasan tidak dapat di pecahkan melalui patroli rutin. Operasi gabungan merupakan operasi pengamatan hutan secara gabungan oleh pihak BKSDA, Kepolisian dan pihak terkait lainnya yang operasi ini di arahkan untuk memecahkan masalah yang tidak dapat di atasi melalui operasi fungsional. Dimana Patroli ini dilakukan 3 (tiga) kali dalam sebulan oleh pihak BKSDA dengan melibatkan pihak kepolisian.²⁹

Upaya penanggulangan lain yang dapat dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana memperniagakan satwa liar jenis Trenggiling yaitu melakukan koordinasi antar aparat penegak hukum, partisipasi dari masyarakat dalam penanggulangan kejahatan, memberikan hukuman yang seberat-beratnya terhadap para pelaku kejahatan demi menekan angka kriminalitas yang terjadi, pembinaan dan pembenahan aparatur penegak hukum yang meliputi struktur organisas, personalia, dan perlengkapan yang diselaraskan dengan perkembangan pola kriminalitas yang dipengaruhi oleh pola perkembangan masyarakat, serta melakukan pembaharuan perundang-undangan, selaras dengan tuntutan perkembangan sosial dan teknologi.³⁰

²⁹ Darwin, Kasi BKSDA, *Wawancara* tanggal 29 Juli 2020.

³⁰ Sayed Kadhimsyah, Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 27 Juli 2020.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Bahwasanya faktor penyebab terjadinya tindak pidana memperniagakan sisik trenggiling adalah faktor ekonomi, adanya kesempatan, lemahnya penegakan hukum, adanya penampung, faktor kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang terhadap satwa-satwa dilindungi yang memungkinkan untuk melakukan pengawasan dikarenakan kurangnya anggota, fasilitas yang tersedia sehingga pelaksanaan yang dilakukan dilapangan tidak sesuai dan mengakibatkan populasi satwa-satwa terus diburu secara liar oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Salah satu kendala untuk melakukan pengawasan secara optimal perburuan satwa liar adalah terbatasnya informasi mengenai satwa yang dilindungi serta faktor kawasan hutan yang semakin gundul.
2. Bahwasanya perbedaan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana memperniagakan sisik trenggiling adalah fakta-fakta persidangan yang dihadirkan sangat berorientasi dari lokasi, waktu kejadian, dan lain-lainnya seperti modus operandi tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Selain itu, dapat pula diperhatikan bagaimana akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa saja yang digunakan, serta apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum serta pertimbangan tersebut secara umum ditinjau dari hal-hal yang

memberatkan seorang terdakwa dan juga hal-hal yang meringankan terdakwa berdasarkan fakta saat persidangan sedang berlangsung.

3. Bahwasanya hambatan dan upaya dalam penanggulangan terjadinya tindak pidana memperniagakan sisik trenggiling adalah beberapa hambatan dalam menanggulangi tindak pidana memperniagakan satwa liar jenis trenggiling diantaranya jumlah penyidik kurang, kurangnya dukungan masyarakat, alat kelengkapan penyidik yang minim serta tidak ada kerjasama yang baik antara penegak hukum dan masyarakat serta upaya untuk menanggulangi tindak pidana memperniagakan satwa liar jenis Trenggiling yaitu melakukan sosialisasi maupun penyuluhan larangan memburu hewan yang dilindungi, Melakukan patroli dan razia operasi fungsional maupun operasi gabungan, melakukan koordinasi antar aparat penegak hukum.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat ditarik berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan agar para pihak yang terkait dalam hal ini pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan Kepolisian harus bisa lebih meningkatkan kinerjanya baik peningkatan sumber daya aparatur maupun alat kelengkapan infrastruktur guna kesiapan dalam penanganan konservasi satwa-satwa yang dilindungi sehingga tidak ada celah bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana memperniagakan satwa-satwa yang dilindungi.
2. Diharapkan agar dapat memberikan sanksi hukuman yang tegas kepada para pelaku tindak pidana memperniagakan satwa-satwa liar yang dilindungi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana memperniagakan satwa-satwa liar yang dilindungi.

3. Diharapkan agar melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat agar tidak menjual, menangkap, membunuh, atau memperniagakan satwa liar yang dilindungi seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sehingga dengan sering melakukan sosialisasi atau penyuluhan maka masyarakat dapat mengetahui akan adanya larangan tentang memperniagakan satwa liar yang dilindungi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap-Indonesia, Yogyakarta, 2012.

Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2001.

Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1991.

Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Chairul Saleh, Imelda Hilaludin, Fatni Hanif, *Penegakan Hukum Perdagangan Illegal Kehidupan Liar*, Indonesian Center For Environmental Law (ICEL), Pontianak, 2006.

Djoko Prakoso, *Pembangunan Hukum Pidana Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998.

Dwijaya Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

Fajrimei. A. Gofar, *Asas Legalitas Dalam Rancangan KUHP*, ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2005.

Lamintang P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

-----, *Hukum Penetensier Di Indonesia*, Armico, Bandung, 1994.

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika,. Jakarta, 2005.

Made Darma Weda, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Moh. Kemal Darmawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

Muladi dan Bardawi Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.

Praja, Juhaya S, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan Pertama, CV. Pustaka Setia,Bandung, 2011.

Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan, 1994.

Rusli Effendi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang, 1986.

Sanusi, *Dasar-Dasar Penologi*, Menara, Medan, 2001.

Sholehuddin M, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.

Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Soedjono Dirdjosisworo, *Sosio-Kriminologi (Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan)* Sinar baru , Bandung, 1984.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitati dan Kualitatif R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008.

Wiratno,dkk, *Berkaca dicerminkan Retak : Refleksi Konservasi dan Implikasi bagi pengelolaan Taman Nasional*, The Gibon Foundation, Jakarta, 2001.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981.

-----, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

C. Sumber Lainnya

[Http://penelitianhukum.org/tag/pengertian-responden/](http://penelitianhukum.org/tag/pengertian-responden/), diakses hari Selasa, 09 Mei 2020, pukul 15.00 WIB.